



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 446 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH AS' ADIYAH TOLAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah As'Adiyah Tolai.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4864);
- 49

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjaangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AS'ADIYAH TOLAI.
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu.
pada tanggal, 19 Oktober 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR 446 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
AS'ADIYAH TOLAI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH AS'ADIYAH TOLAI
2	Nomor Statistik Madrasah	131272080098
3	Alamat Madrasah	Jalan Imam Bonjol No. 30 Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN RUHUL IZZAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 12. DRS. H. ANDI SURYADI SUNUSI, SH. Tanggal 10 Januari 2007
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi penyelenggara	AHU-1910.AH.01.02.Tahun 2008. Tanggal 13 Mei 2008

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

WULYAS TAHA 



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
Jl. W.R. Supratman No. 12 Telp. 21055 Palu

SURAT IZIN OPRASIONAL

Nomor : KW.22.4/PP.00.1/ *918* / 2005.

Yang bertanda tangan dibawah ini , Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah Menerangkan bahwa Izin Oprasional diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MADRASAH ALIYAH AS'ADIIYAH TOLAI
A l a m a t:	: Jl. Imam Bonjol Tolai Sausu.
Kecamatan	: Sausu
Kabupaten	: Parigi Moutong
Propinsi	: Sulawesi Tengah
Penyelenggaran Madrasah	: Yayasan AS'ADIIYAH Tolai
Tahun Berdiri	: 2003
S t a t u s	: TERDAFTAR
Nomor Statistik Madrasah	: 72.03.04.04.05.

Madrasah tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Keputusan Dirjen KELEMBAGAAN Agama Nomor : E/250.A/1997, tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat - syarat dan tatacara Pendirian Madrasah dan Pedoman Akreditasi Madrasah Tahun 2003.

Palu, 18 April 2005



Tembusan :

- 1 Bupati Kabupaten Parigi;
- 2 Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Parigi di Parigi;
- 3 Kepala Dinas Dikjar Parigi di Parigi.